

MAHKAMAH AGUNG RI

KAIDAH HUKUM : Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian pada tingkat kasasi, adalah tidak dapat dipertimbangkan didalam masalah perkara pembatalan nikah tersebut;

NOMOR REGISTER : 411 K/AG/1998

TANGGAL PUTUSAN : 17 Februari 2000

MAJELIS : 1. H. TAUFIQ, SH.
2. H. ZAINAL ABIDIN ABUBAKAR, SH.
3. H. ACHMAD SYAMSUDDIN, SH.

KLASIFIKASI : PEMBATALAN NIKAH

DUDUK PERKARANYA : – Bahwa pemohon adalah istri sah termohon I, menikah pada Tahun 1970, sesuai buku nikah No.105/1970 tanggal 18 Agustus 1970 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan, dimana sampai sekarang masih tetap sebagai suami istri yang sah;

- Bahwa pemohon tidak menduga sama sekali termohon I telah kawin lagi dengan Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay (termohon II) di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Timur Kodya Palembang (termohon III/turut termohon);
- Bahwa termohon I mempunyai tabungan senilai Rp.1.337.120.000 yang nilai perinciannya dapat dilihat didalam akta gugatan penggugat atau Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan hukum pemohon berhak menuntut agar harta termohon I yang dikuasai oleh termohon II dan keluarganya tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pemohon dan termohon I;
- Bahwa perbuatan hukum termohon I dan II yang telah melangsungkan perkawinan tanpa seizin Pengadilan Agama adalah merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum dan begitu pula perbuatan hukum termohon III

(turut termohon) yang mengeluarkan Buku Nikah antara termohon I dengan termohon II yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

- Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama harus diperbaiki karena kurang tepat;
- Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Dewi Anwar Bay Binti Anwar Bay tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sedemikian rupa, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini;

AMAR PUTUSAN MA :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi : Dewi Anwar Bay Binti Anwar Bay tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 Mei 1998 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1419 H. No.15/Pdt.G/1998/PT.Plg sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding pem-banding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 27 Januari 1998 M bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan, 1418 H. No. 286 /Pdt.G/1997/PA.Plg sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seba-hagian;
 2. Membatalkan perkawinan termohon I AT. Syamsuddin Bin Talega dengan termohon II Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay yang di-laksanakan di Palembang pada tanggal 4 Juli 1985;

3. Menyatakan Kutipan akta Nikah No. 511/95/AK/VII/IT.1/1985, tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Ilir Timur I Palembang tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa permohonan pemohon mengenai harta-harta tersebut ad. 6.1.1, 2, 3, 4 tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
6. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Menghukum pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Jakarta, 23 Mei 2002

PEMBUAT KAJIDAH HUKUM,

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN

Nomor : 411 K/AG/1998

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DEWI ANWAR BAY BIN ANWAR BAY, bertempat tinggal di Jalan AKBP H. Umar No. 5731, Rt. 3, Ario Kemuning Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada NASRULLAH SALEH,SH. dan R.HARA SIAGIAN,SH. Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Jl. Bukit Kecil, Lrg. Bakti No. 115 Rt. 04, Rw. 02, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 1998, Pemohon Kasasi dahulu Termohon II/Pembanding;

melawan :

1. NURAINI BINTI CIK ONI, bertempat tinggal di Jalan Forka I Rt.13 Rw.5 No. 521, Kelurahan Ogan Baru Kertapati Palembang;
2. SYAMSUDDIN BIN TALEGA, bertempat tinggal di Jalan Letkol Iskandar No. 34 Rt.10 Rw.03 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. DIAN ALAM PUBRA, SH. dan DARPENDI,SH. Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan H.Faqih Usman No. 379, Rt.36 Uli Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 1997
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Cq. KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN Cq. KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA PALEMBANG. Cq. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR I KODYA PALEMBANG, beralamat di Jalan Mayor Santoso Kamboja Palembang, Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon, Termohon I, Termohon III/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai pemohon, termohon I dan III telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas sekarang pemohon kasasi sebagai termohon 11 dimuka persidangan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pemohon adalah isteri sah termohon I menikah pada Tahun 1970 sesuai dengan buku nikah No. 105/1970 tanggal 18 Agustus 1970;

Bahwa hasil dari perkawinan pemohon dengan termohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu satu laki-laki dan satu perempuan : 1. Muhammad Nurdin, 2. Yulistinah;

Bahwa antara pemohon dengan termohon I sampai sekarang masih tetap sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa pemohon tidak meduga sama sekali termohon I telah kawin lagi dengan perempuan yang bernama Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay (termohon II) di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 511/95/VII/AR/IT.I/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kotamadya Palembang (termohon III/turut termohon) tanpa prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 56 ayat 1. Pasal 58 ayat (1)a Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa menurut Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 seorang msih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan oleh pemohon tersebut di atas, telah cukup alasan untuk membatalkan perkawinan antara termohon I dengan termohon II;

Bahwa menurut penelitian pemohon selama termohon I dan termohon II hidup bersama, termohon I telah banyak mengumpulkan harta yang sekarang dikuasai oleh termohon II dan keluarganya jika ditaksir nilai/harga sejumlah Rp.1.337.120.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dengan jelas dalam surat gugatan *point* 6;

Bahwa selain harta tersebut masih ada lagi uang simpanan termohon II yang berasal dari hasil CV Timbul Jaya dan Kas Kantor dan Hotel yang berupa tabungan :

1. Tabungan termohon II di Bank Pasific Cabang Palembang sebesar Rp.100.000.000,-
2. Tabungan Termohon II di Bank Tamara Cabang Palembang Rp.25.000.000,-
3. Tabungan termohon II di Bank Rakyat Indonesia Seberang Ulu I dan Letkol Iskandar Palembang sebesar Rp.75.000.000,-

4. Uang Kas Kantor dan Hotel yang diambil oleh termohon II setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- selama 11 tahun 2 bulan (1985 s/d Februari 1997) = Rp.600.000,- x 11 tahun 2 bulan = Rp.80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hukum pemohon berhak menuntut agar harta termohon I yang dikuasai oleh termohon II dan keluarganya tersebut pada butir 6.1. II dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pemohon dan termohon I;

Bahwa pemohon sangat khawatir-harta termohon I yang dikuasai oleh termohon II dan keluarganya dipindah tangan/dijualkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Palembang untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta butir 6.1 dan II di atas;

Bahwa perbuatan hukum termohon I dan II yang telah melangsungkan perkawinan tanpa seizin Pengadilan Agama adalah merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum dan begitu pula perbuatan hukum termohon III (turut termohon) yang mengeluarkan Buku Nikah antara termohon I dengan termohon II yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima permohonan pemohon seluruhnya
2. Membatalkan perkawinan termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985. Kutipan Akta Nikah No. 511/95/VII/AB/IT.I/95
3. Menyatakan harta-harta seperti yang tersebut dalam posita permohonan pemohon butir 6.1, II adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon I
4. Menghukum termohon II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh harta seperti yang tersebut dalam posita permohonan pemohon butir 6.1, II kepada pemohon dan termohon I segera sekaligus dan seketika
5. Menghukum termohon III (turut termohon) untuk mentaati keputusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palembang;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum termohon I, II dan termohon III/turut termohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Januari 1998 M bertepatan

dengan tanggal 28 Ramadhan 1418 H. No. 286/Pdt.G/1997/PA.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
 2. Menyatakan batal perkawinan termohon I AT. Syamsuddin bin Talega dengan Termohon II Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay, yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985;
 3. Menyatakan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/95/VII/AR/IT.1/85 tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Palembang, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;
 4. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang sampai sekarang diperhitungkan seluruhnya berjumlah Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 5. Menyatakan tidak diterima dan ditolak permohonan pemohon selebihnya;
- Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan termohon I telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusannya tanggal 6 Mei 1998 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1419 H. No.15/Pdt.G/1998/PTA. Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima;
 - menguatkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 286/Pdt.G/1997/PA.Plg. tanggal 27 Januari 1987 M bertepatan dengan tanggal 28 Romadhan 1418 H. sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
 2. Menyatakan batal perkawinan termohon I AT. Syamsuddin bin Talega dengan termohon II Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 4 Juli 1985;
 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/95/AKNII/IT.I/1985 tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Palembang tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang sampai sekarang seluruhnya berjumlah Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 5. Menyatakan tidak diterima dan ditolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
 - Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada termohon II/ pembanding pada tanggal 7 Juli 1998 kemudian terhadapnya oleh termohon II/ pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 16 Juli 1998, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 1998 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 286/Pdt.G/1997/PA.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 Juli 1998;

Bahwa tentang memori kasasi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Agustus 1998 dengan cara yang seksama;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 Mei 1998 No. 15/Pdt.G/1998/PTA.Plg haruslah dibatalkan, karena putusan tersebut telah salah dalam pertimbangan hukumnya, dimana Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan pengakuan duda terhadap diri AT. Syamsuddin dengan adanya pengakuan tersebut maka pemohon kasasi/termohon II dapat menerima dan melaksanakan perkawinan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Palembang sebagaimana bukti T.11.1;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 Mei 1998 harus dibatalkan karena keliru dalam pertimbangan hukumnya, dimana Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak mempertimbangkan dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi/termohon II oleh karena putusan tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (3) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (3);
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah dan keliru. dimana turut termohon kasasi/termohon I sebelum melaksanakan perkawinan telah mengajukan izin untuk menikah lagi (poligami) pada Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor : 80/P/1990 dan diputuskan pada tanggal 22 Juli 1990 dengan adanya penetapan tersebut berarti perkawinan antara pemohon kasasi/termohon II dengan turut termohon kasasi/termohon I adalah sah;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 1

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak salah menerapkan hukum;

Mengenai keberatan ad. 2

Bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-undang No. 14 Tahun 1985);

Mengenai keberatan ad. 3

Bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama harus diperbaiki karena kurang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi DEWI ANWAR BAY BINTI ANWAR BAY tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sedemikian rupa, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada pemohon kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : DEWI ANWAR BAY BINTI ANWAR BAY tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 Mei 1998 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1419 H. No. 15/Pdt.G.1998/PTA.Plg sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 27 Januari 1998 M, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1418 H. No. 286/Pdt.G/1997/PA.Plg. sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
 2. Membatalkan perkawinan termohon I AT.Syamsuddin bin Talega dengan termohon II Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 4 Juli 1985;
 3. Menyatakan Kutipan akta Nikah Nomor : 511/95/AR/VII/IT.1/1985, tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Palembang tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menyatakan bahwa permohonan pemohon mengenai harta-harta tersebut ad. 6.1.1, 2, 3, 4 tidak dapat diterima;
 5. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
 6. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Menghukum pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 17 Februari 2000 dengan Drs.H.Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Zainal Abidin Abubakar, SH. dan H. Achmad Syamsuddin, SH. Sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari : KAMIS, TANGGAL 17 FEBRUARI 2000 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Zainal Abidin Abubakar, SH. dan H. Achmad Syamsuddin, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fackhrurrozi Harli, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM ANGGOTA,
ttd.
H. ZAINAL ABIDIN ABUBAKAR, SH.
ttd.

H. ACHMAD SYAMSUDDIN, SH.

HAKIM KETUA,
ttd.
Drs. H. TAUFIQ, SH.

PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Drs. FACKHRURROZI HARLI

PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/1998/PTA.Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang mengadili perkara perdata tentang Pembatalan Perkawinan dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

DEWI ANWAR BAY BIN ANWAR BAY, bertempat tinggal di Jalan AKBP H. Umar No. 5731, Rt. 3, Ario Kemuning Palembang, sesuai surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 1998 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 13/Phk.03.4/1998 tanggal 9 Februari 1998, telah memberi kuasa kepada :

– H. Rusli Bastary, SH.

– Nasrullah Saleh, SH.

– R.Hara Siagian, SH.

Ketiga-tiganya Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Veteran/Jl. Candi Angsoko Nomor 477 Palembang, yang semula disebut Termohon II sekarang Pembanding;

melawan :

1. NURAINI BINTI CIK ONI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Forka I Rt.13 Rw.5 No. 521, Kelurahan Ogan Baru Kertapati Palembang, dengan kuasa khusus kepada :

– M. Dian Alam Purba, SH.

– Darfendi, SH.

Kedua-duanya Pengacara Praktek pada Kantor Hukum (*Law Office*) M. Dian Alam Purba, SH. & Associates (*Lawyers & consultants*), beralamat di Jl. H. Faqih Usman No. 379 R256 Kelurahan Ulu Palembang, semua disebut Pemohon sekarang Terbanding I;

2. SYAMSUDDIN BIN TALEGA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letkol Iskandar No. 34 Rt.10 Rw.03 Palembang, semula disebut Termohon I sekarang Terbanding II;

3. Pemerintah Republik Indonesia *Cq.* Departemen Agama Republik Indonesia *Cq.* Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan *Cq.* Kantor Departemen Agama Kotamadya Palembang. *Cq.* Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kodya Palembang, semula disebut Termohon III sekarang Terbanding III;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut;

Telah membaca bekas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 286/Pdt.G/1997/PA.Plg. tanggal 27 Januari 1998 bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1418 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan batal perkawinan Termohon I AT. Syamsuddin bin Talega dengan Termohon II Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay, yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985;
3. Menyatakan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/95/VII/AR/IT.1/85 tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Palembang, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang sampai sekarang diperhitungkan seluruhnya berjumlah Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan tidak diterima dan ditolak permohonan Pemohon selebihnya;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Husnul Arifin, S.Ag. Panitera Pengadilan Agama Palembang, yang menyatakan bahwa Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay, pada tanggal 7 Februari 1998 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 286/Pdt.G/1987/PA.Plg tanggal 27 Februari 1998 bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1418 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dengan seksama pada tanggal 11, 12 dan 14 Februari 1998 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 8 April 1998 dan diterima Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 April 1998 dan telah diberitahukan secara seksama dan sempurna kepada Terbanding I tanggal 23 April 1998 dan kepada Terbanding II, III tanggal 22 April 1998 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa para Terbanding sampai dengan perkara ini disidangkan tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 26 Februari 1998 Nomor 286/Pdt.G/1997/PA.Plg.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyidangkan perkara ini dengan seksama memeriksa berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan pembatalan perkawinan tertanggal 18 Juli 1997, Berita Acara Pemeriksaan sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, surat-surat bukti dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 286/Pdt.G/1997/PA.Plg. tanggal 27 Januari 1998 M bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1418 H maupun memori banding yang diajukan oleh Pembanding bertanggal 8 April 1998 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 8 April 1998, tidak dapat dipertimbangkan karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sudah benar dan karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengambil alih menjadikannya sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan, bahwa pengakuan duda terhadap diri Terbanding II (AT Syamsuddin bin Talega) Pembanding tidak mengajukan alat bukti yang membenarkan bahwa Terbanding II itu benar berstatus duda baik duda karena mati isteri yang dibuktikan dengan surat/saksi kematian isteri atau duda karena cerai atas putusan Pengadilan Agama yang dibuktikan dengan menunjukkan/menyerahkan Putusan Pengadilan Agama tersebut, oleh karena itu pengakuan tersebut dapat disimpulkan sebagai pengakuan rekayasa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang disampaikan oleh Terbanding III berupa Akta Nikah Nomor 511/95/VII/AR/IT.1/1985 tanggal 24 Januari 1985 pada data suami angka 9 huruf b "tanggal menjadi duda" ternyata kosong (tidak ada keterangan) dan pada huruf C tentang "instansi yang mengeluarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai keterangan mati serta tanggal dan nomor surat" ternyata kosong/tidak diisi demikian pula pada kolom tanda tangan tidak ada satupun yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan

perkawinan itu oleh karena itu Akta Nikah tersebut cacat hukum, sehingga kutipan Akta Nikah Nomor 511/95/VII/AR/IT.1/1985 tanggal 22 Juli 1985 yang diberikan kepada Pemanding dan Terbanding II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari data yang tercatat pada Akta Nikah Nomor 511/95/VII/AR/IT.1/1985 tanggal 24 Januari 1985 diketahui bahwa perkawinan yang masih ada halangan kawin itu, dilangsungkan pada tanggal 4 Juli 1985, bukan tanggal 11 Juli 1985 sebagaimana ditulis dalam amar Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor urut 1 sehingga perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka Putusan Hakim pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan serta dalil-dalil hukum yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 286/Pdt.G/1997/PA.Plg. tanggal 27 Januari 1987 M bertepatan dengan tanggal 28 Romadhan 1418 H. sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagai;
 2. Menyatakan batal perkawinan termohon I AT. Syamsuddin bin Talega dengan termohon II Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 4 Juli 1985;
 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/95/AKNII/IT.1/1985 tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Palembang tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang sampai sekarang seluruhnya berjumlah Rp.340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 5. Menyatakan tidak diterima dan ditolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
- Menghukum pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 1998 M bertepatan dengan 9 Muharam 1419 H. oleh kami Drs. H. Muzani Zahri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Mukhtar Zamzami, SH. dan Drs. H.A. Mukhsin Asyrof, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dengan dihadiri Drs. Payadho Abbas sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MUZANI ZAHRI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.

Drs. H.A. MUKHSIN ASYROF

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Drs. PAYADHO ABBAS

P U T U S A N

Nomor : 286/Pdt.G/1997/PA.Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Pengadilan Agama Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan :

NURAINI BINTI CIK ONI, umur 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Forka I Rt. 13 Rw. 5 No. 521 Kelurahan Ogan Baru Kertapati Palembang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 1997 kepada :

1. M. DIAN ALAM PURBA, SH.
2. DARFENDI, SH.

Kedua-duanya Pengacara Praktek pada Kantor Hukum (*Law Office*) M. DIAN ALAM PURBA, SH. & ASSOCIATES Lawyers & Consultants, beralamat Jalan H. Faqih Usman No. 397 Rt. 36 Kelurahan I Ulu Palembang, selanjutnya disebut PEMOHON;

L a w a n :

1. SYAMSUDDIN BIN TALEGA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letkol Iskandar No. 34 Rt.10 Rw.03 Palembang, selanjutnya disebut Termohon I;
2. DEWI ANWAR BAY BIN ANWAR BAY, umur 33 tahun, bergama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan AKBP H. Umar No. 5731, Rt. 3, Ario Kemuning Palembang, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 1997 kepada :

1. H. RUSLI BASTARY, SH.
2. NASRULLAH SALEH, SH.
3. R.HARA SIAGIAN, SH.

Ketiga-tiganya Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Veteran/Jl. Angsoko No. 477 Palembang, selanjutnya disebut Termohon II;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Departemen Agama Republik Indonesia Cq. Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan Cq. Kantor Departemen Agama Kotamadya Palembang. Cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kodya Palembang, selanjutnya disebut Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang ada dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon, Termohon II dan Termohon III, serta keterangan-keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 10 Juli 1997 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Register Nomor : 286/Pdt.G/1997/PA.Plg. tanggal 24 Juli 1997, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon I. Pemohon menikah dengan suami Pemohon (Termohon I) pada tahun 1970 di Teluk Betung sesuai dengan Buku Nikah daftar No. 105/1970 tanggal 18 Agustus 1970. Bukti P.1;
2. Dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yaitu :
 - Muhammad Nurdin, laki-laki lahir tahun 1973;
 - Yulistinah, perempuan lahir tahun 1975;Bukti P.2 dan P.3;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon 1 sampai sekarang masih tetap sebagai suami isteri yang sah;
4. Bahwa kemudian tanpa Pemohon duga sama sekali Termohon I telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay (Termohon II) di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 511/95/VII/AR/IT.1/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kotamadya Palembang (Termohon III/Turut Termohon) tanpa menurut prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak ada persetujuan dari Pemohon sebagai isteri Termohon I dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 58 ayat (1) a Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Dan menurut Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum seperti yang tersebut dalam butir 4 dan 5 di atas, cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II;

6. Bahwa menurut penelitian Pemohon selama Termohon I dan Termohon II hidup bersama, Termohon I telah banyak mengumpulkan harta yang sekarang dikuasai oleh Termohon II dan keluarganya antara lain :

I. BARANG TIDAK BERGERAK DAN BARANG BERGERAK :

1. Satu pintu RUKO berlantai dua sertifikat hak milik No. 856/R/T/16 Ilir C.S. No. 115/1956 luas 45 m² yang terletak di Jalan Pasal 16 Ilir Palembang. Sertifikat *a quo* oleh Termohon II diatasnamakan Ny. Martina Anwar Bay (Ibu kandung Termohon II).
RUKO tersebut dibeli pada tanggal 26 Juni 1988 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Henny Jeanne Pattiana, SH.. Nilai/Harga Ruko tersebut Rp. 65.000.000,-
2. Satu pintu RUKO berlantai tiga sertifikat hak milik No. 10976/20 Ilir Timur I C.S. No. 118/1998 luas 268 M² yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 612 Rt. 02 Rw. 02, 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Sertifikat tersebut oleh Termohon II diatasnamakan Ny. Hajjah Martina (Ibu kandung Termohon II).
Nilai RUKO tersebut Rp. 117.000.000,-
3. Bangunan rumah di atas tanah Ny. Martina (Ibu kandung Termohon II) sertifikat hak milik No. 2135/R-G.S. No. 1155/1970.
Nilai bangunan rumah tersebut Rp. 200.000.000,-
4. Tanah kebun sertifikat No. 194 C.S. No. 133/1983 luas 1.524 M² yang terletak di Desa Karang Endah Kecamatan Celumbang.
Tanah kebun tersebut diatasnamakan Ny. Martina (Ibu kandung Termohon II).
Nilai bangunan rumah tersebut Rp. 50.000.000,-

5. Satu kendaraan Toyota Kijang BG. 2522 AF.
 Nilai kendaraan tersebut Rp. 38.000.000,-
6. Satu kendaraan Sedan Cakra BG. 886 AT.
 Nilai kendaraan tersebut Rp. 45.000.000,-
7. Satu buah jam tangan merek CITIZEN
 Nilai Rp. 400.000,-
8. Dua buah cincin atas nama Termohon I dan yang satunya lagi atas nama Termohon II, berat tiga suku setiap cincin, emas 24 karat,
 Nilai @ Rp.510.000 x 2 = Rp. 1.020.000,-
9. Satu buah cincin bermata Giok berat 2 suku, emas 22 karat.
 Nilai Rp. 600.000,-
10. Satu buah cincin bermata Berlian mata enam, berat 2 suku, emas 22 karat.
 Nilai Rp. 750.000,-
11. Dua set kalung emas, masing-masing berat 3 suku, emas 22 karat.
 Nilai Rp. 2.000.000,-
12. Dua set mainan/gandulan kalung bermata Giok
 Nilai @ Rp.400.000,- x 2 = Rp. 800.000,-
13. Satu set mainan kalung berbentuk kuku macan warna putih, dibalut emas 24 karat, berat 3 kuku
 Nilai Rp. 1.000.000,-
14. Satu set mainan kalung berbentuk kuku berwarna hitam, dibalut emas 24 karat, berat 3 kuku
 Nilai Rp. 1.000.000,-
15. Enam set gelang bulat rigi, emas 22 karat
 Nilai @ Rp.300.000,- x 6 = Rp. 1.800.000,-
16. Dua set kerabu/antingan bermata Giok pinggirnya dikelilingi berlian, emas 22 karat.
 Nilai @ Rp.500.000,- x 2 = Rp. 1.000.000,-
17. Satu set antingan berbentuk bulant, emas 22 karat, berat 2 suku
 Nilai Rp. 1.000.000,-

18. Satu gelang emas 24 karat, berat 4 suku Nilai	Rp.	680.000,-
19. Jam tangan berlambang Reserse Polda Nilai	Rp.	200.000,-
20. Dua set kacamata bergagang microm Nilai @ Rp.400.000,- x 2 =	Rp.	800.000,-
21. Tiga set karpet ambal buatan luar negeri Nilai @ Rp.500.000,- x 3 =	Rp.	1.500.000,-
22. Lima set ambal buatan Mekah Nilai @ Rp.300.000,- x 5 =	Rp.	1.500.000,-
23. Dua stel selimut buatan luar negeri bahan wool Nilai @ Rp.400.000,- x 2 =	Rp.	800.000,-
24. Satu buah televisi 24 inci merk Sony Nilai	Rp.	1.500.000,-
25. Satu buah televisi 12 inci merk Sharp Nilai	Rp.	700.000,-
26. Satu tabung Elpiji besar Nilai	Rp.	325.000,-
27. Satu buah meja makan dari kayu jati Nilai	Rp.	300.000,-
28. Lima buah kursi makan Nilai @ Rp.30.000,- x 5 =	Rp.	150.000,-
29. Tiga lusin piring hiasan Nilai @ Rp.50.000,- x 3 =	Rp.	150.000,-
30. Lima buah gelok tempat kue Nilai @ Rp.40.000,- x 5 =	Rp.	200.000,-
31. Dua set tempat kue dari stenlis Nilai @ Rp.100.000,- x 2 =	Rp.	200.000,-
32. Lima lusin sendok makan dari stenlis Nilai @ Rp.5.000,- x 5 =	Rp.	25.000,-
33. Lima lusin sendok garpu makan dari stenlis Nilai @ Rp.5.000,- x 5 =	Rp.	25.000,-
34. Lima lusin sendok garpu untuk kue dari stenlis Nilai @ Rp.15.000,- x 5 =	Rp.	75.000,-
35. Satu motor mainan buatan Jepang Nilai	Rp.	800.000,-

36. Satu unit AC merk Sharp
 Nilai Rp. 1.500.000,-
37. Benda-benda berharga berbentuk emas perhiasan, pakaian yang dibeli oleh Termohon II dengan menggunakan uang Termohon I selama 11 tahun (1985 s/d 1996) berjumlah kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 Nilai Rp. 3.000.000,-
38. Benda-benda/emas/perhiasan yang ada di Toko emas Kurnia Jalan Pasar 16 Ilir yang menggunakan uang perusahaan CV. Timbul Jaya dan juga berbentuk emas balokan dengan nilai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 Nilai Rp. 500.000.000,-

II. TABUNGAN UANG DI BANK DAN PENGAMBILAN UANG KAS KANTOR DAN HOTEL :

1. Tabungan Termohon II di Bank Pasific Cabang Palembang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 Uang sebesar Rp.100.000.000,- tersebut adalah uang Perusahaan CV. Timbul Jaya yang diambil oleh Termohon II;
2. Tabungan Termohon II di Bank Tamara Cabang Palembang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 Uang sebesar Rp.25.000.000,- tersebut adalah uang Perusahaan CV. Timbul Jaya yang diambil oleh Termohon II;
3. Tabungan Termohon II di Bank Rakyat Indonesia Seberang Ulu I dan Letkol-Iskanar Palembang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Uang Kas Kantor dan Hotel yang diambil oleh Termohon II setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- selama 11 tahun 2 bulan (1985 s/d Februari 1997);
 $Rp.600.000,- \times 11 \text{ tahun } 2 \text{ bulan} = Rp.80.400.000,-$ (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
5. Tabungan Termohon II di Bank Pasific Cabang Palembang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 Uang sebesar Rp.100.000.000,- tersebut adalah uang Perusahaan CV. Timbul Jaya yang diambil oleh Termohon II;

7. Bahwa berdasarkan hukum, Pemohon berhak menuntut agar harta Termohon I yang sekarang dikuasai oleh Termohon II dan keluarganya seperti yang tersebut pada butir 6.1, II dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemohon dan Termohon I;
8. Bahwa Pemohon merasa khawatir kalau harta bersama Pemohon dengan Termohon I yang sekarang dikuasai oleh Termohon II dan keluarganya akan dipindah tangankan/dijualkan kepada orang lain atau pihak ketiga, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta seperti yang tersebut dalam butir 6.1, II di atas;
9. Bahwa ditariknya Termohon III (turut Termohon) dalam perkara ini karena Termohon III (turut Termohon) telah mengeluarkan buku Nikah atas perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak adanya izin dari Pemohon dan izin Pengadilan;
10. Bahwa perbuatan hukum Termohon I dan Termohon II yang melangsungkan perkawinan tanpa izin dari Pemohon dan izin dari Pengadilan Agama adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Begitu pula perbuatan hukum Termohon III (turut Termohon) yang mengeluarkan Buku Nikah perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak adanya izin dari Pemohon dan Pengadilan Agama adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
11. Bahwa permohonan Pemohon ini didasarkan pada bukti *authentik* karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
12. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Termohon I, II dan Termohon III/turut Termohon telah bertentangan dengan hukum, maka kepada Termohon I, II dan Termohon III/turut Termohon secara tanggung renteng haruslah dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985. Kutipan Akta Nikah No. 511/95/VII/AR/IT.I/95;
3. Menyatakan harta-harta seperti yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon butir 6.1, II adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon I;

4. Menghukum Termohon II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh harta seperti yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon butir 6.1, II kepada Pemohon dan Termohon I segera sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Termohon III (Turut Termohon) untuk mentaati keputusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palembang;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Termohon I, II dan Termohon III/Turut Termohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan peraturan;

- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II serta Termohon III telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;
- Menimbang, bahwa Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon II yang hadir di persidangan, telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam permohonan pembatalan perkawinan untuk seluruhnya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon III;
2. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1, 2 dan 3, karena Termohon II tidak kenal sama sekali dengan Pemohon begitu juga dengan anak-anaknya, karena pada waktu Termohon II menikah dengan Termohon I, Termohon I statusnya sebagai Duda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon I kepada Termohon II, begitu juga kepada petugas yang akan menikahkan Termohon II dengan Termohon I dimana Termohon I menyatakan bahwa Termohon I statusnya sebagai Duda (Bukti T.II.I);
3. Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pemohon pada angka 4, bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 1985 Akta Nikah No. 511/95/VII/AR/IT.I/85 (Bukti T.II.I);

Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa perkawinan antara Termohon II dan Termohon I tanpa menurut prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak ada persetujuan dari Pemo-

hon, bahwa pada waktu Termohon I akan menikahi Termohon II menurut keterangan Termohon I, Termohon I berstatus sebagai Duda, oleh karena Termohon I berstatus sebagai Duda, maka izin dari isteri terdahulu tidak diperlukan;

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 haruslah ditolak, karena tidak ada alasan bagi Pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon II, karena sebagaimana yang telah Termohon II kemukakan di atas, perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 22 Juli 1985 Akta Nikah No. 511/95/VII/AR/IT.I/85, telah sesuai dan telah menurut prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perlu Pemohon ketahui bahwa pada saat ini Termohon I dan Termohon II di Pengadilan Agama Palembang sedang berlangsung atau sedang diperiksa gugatan cerai talak yang diajukan oleh Termohon I kepada Termohon II yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan dan tidak lama lagi akan segera diputus oleh Pengadilan Agama Palembang dan kemungkinan besar sebelum perkara permohonan pembatalan perkawinan diputus akan lebih dahulu perkara gugatan cerai talak akan diputus terlebih dahulu;

5. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 6.I.1. sampai dengan 38 dan 6.II.1. sampai dengan 4 atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon II akan menjawab sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar *point* 6.I.1. adalah merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Termohon I dan Termohon II selama perkawinan, yang benar adalah tanah dan bangunan sebagaimana yang terurai dalam sertifikat Hak Milik No. 865/R/T/16 Ilir CS. No. 115/1956 adalah milik 1. Musmi Arifin; 2. Ny. Martinah Anwar Bay dan H. Harmaini (Bukti T.II.2 dan Bukti T.II.3);
2. Bahwa tidak benar *point* 6.I.2. adalah merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, yang benar adalah tanah dan bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 10976/20 Ilir Timur I.CS. No. 1118/1990 adalah milik Hj. Martina yang dibeli dari Ny. Sarifah (Bukti T.II.4 dan T.II.5);
3. Bahwa tidak benar *point* 6.I.3. adalah merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, yang benar adalah tanah dan bangunan sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 2135/R.CS. No. 1155 tahun 1975 adalah milik Ny. Martinah yang dibeli oleh Ny. Martinah dari Tuan Sjahrul Sjarir pada tahun 1977 jauh sebelum Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan (Bukti T.II.6 dan Bukti T.II.7);

4. Bahwa tidak benar *point* 6.I.4. adalah merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, yang benar adalah tanah kebun sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 194.CS.No. 133/1983, adalah milik dari Martinah yang dibeli dari Saminah (Bukti T.II.8 dan Bukti T.II.9);
 5. Bahwa tidak benar *point* 6.I.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 adalah barang yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, karena barang-barang yang dimaksud oleh Pemohon mulai dari *point* 6.I.5 sampai dengan 38 tidak ada sama sekali;
 6. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6.II.1, 2, 3 dan 4, karena apa yang disebut-sebut oleh Pemohon dalam angka 6.II.1, 2, 3 dan 4 adalah mengada-ada dan bohong sama sekali;
 7. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 7 haruslah ditolak, karena dalil permohonan Pemohon pada angka 6.I. dan II adalah tidak benar karena merupakan hayalan dan rekayasa dari Pemohon belaka;
 8. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 8 haruslah ditolak, karena yang dimohonkan sita oleh Pemohon adalah milik orang lain disamping itu barang-barang yang dimaksud oleh Pemohon tidak ada sama sekali;
 9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 tidak akan ditanggapi oleh Termohon II, karena yang berhak menjawabnya adalah Termohon III;
 10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 haruslah ditolak, karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi prosedural hukum dan oleh karenanya perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II tidaklah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya haruslah dipertahankan, yang walaupun didalam perkara yang lain Termohon I telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon II;
 11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 haruslah ditolak, karena tidak ada alasan hukum untuk mengabulkannya, sebab permohonan Pemohon adalah mengada-ada sama sekali;
 12. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 12, karena gugatan Pemohon tidak benar dan tidak beralasan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon II kemukakan di atas, Termohon II mohon kepada Pengadilan Agama Palembang menerima dalil-dalil jawaban dari Termohon II dan selanjutnya menolak permohonan Pemo-

hon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- Menimbang, bahwa Termohon III yang hadir di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :
 - Bahwa, Termohon III sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I sudah mengecek dalam buku Akta Perkawinan tahun 1985, dan ternyata pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak terdaftar;
 - Bahwa dalam Buku Akta Nikah tahun 1985 tersebut, tidak tercatat nama Dewi Anwar Bay dan T. Syamsuddin, buku Nikah tertanggal 22 Juli 1985 itu bukan atas nama yang bersangkutan;
 - Bahwa, bila perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak ada izin Poligami, wajar dibatalkan;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Replik terhadap jawaban Termohon II dan Termohon III tersebut yang isinya sebagai berikut :
 1. Bahwa Pemohon menolak dengan keras dalil-dalil jawaban Termohon II butir 1 s/d 12 karena tidak beralasan hukum;
 2. Bahwa oleh karena Termohon I tidak menyangkal kebenaran gugatan permohonan Pemohon, Pemohon mohon Akta dari Majelis Hakim;
 3. Bahwa menanggapi dalil Termohon II butir 2 dan 3 alinea ke 2 yang menyebutkan bahwa Termohon I berstatus duda, hal tersebut adalah merupakan persekongkolan dan rekayasa antara Termohon I dan Termohon II untuk menghindari agar perkawinan mereka tidak perlu mendapat izin dari Pemohon dan izin dari Pengadilan;

Menurut hukum, apapun alasan dari Termohon II, yang jelas apabila seorang suami ingin beristeri lebih dari seorang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari isteri lainnya *in casu* Pemohon dan izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 58 ayat (1) a Kompilasi Hukum Islam;

Hal ini telah dibenarkan pula oleh Termohon III dalam jawabannya secara lisan di depan persidangan tanggal 30 Agustus 1997 yang menyatakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II wajib dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami;

 4. Bahwa perihal adanya dalil Termohon II butir 4 alinea 2 dapatlah Pemohon tanggapi bahwa hal itu adalah urusan Termohon I dan Termohon II;

Yang jelas dalam kasus ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dengan alasan

hukum karena perkawinan tersebut tidak menurut prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perhatikan Replik Pemohon butir 3 di atas;

5. Mohon dalil Pemohon II 5.1, 2, 3, 4, 5 dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum;

Walaupun harta dan barang tersebut atas nama Ibu kandung Termohon II dan atas nama orang lain, namun harta *a quo* adalah harta Termohon I dan Termohon II selama hidup bersama;

Harta dan barang tersebut diatas namakan Ibu kandung Termohon II dan orang lain, hal tersebut disengaja oleh Termohon II untuk menghindari seolah-olah harta/barang tersebut bukan milik bersama Termohon I dan Termohon II;

Hal ini akan Pemohon buktikan pada acara pembuktian nanti;

Perihal harta seperti yang tersebut dalam butir 6.1.3 permohonan pembatalan perkawinan Pemohon yang hartanya Termohon I dan Termohon II selama hidup bersama yaitu hanya bangunan rumahnya saja, sedangkan tanah tidak termasuk;

Bangunan rumah tersebut pernah direnovasi dengan biaya dari suami Pemohon (Termohon I);

Hal ini Pemohon akan buktikan dalam persidangan yang akan datang;

6. Mohon dalil Termohon II butir 6 dan 7 dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum;

Justru yang tidak benar adalah Termohon II. Termohon II yang tidak mau mengakui harta dan uang seperti yang Pemohon sebutkan dalam permohonan Pemohon adalah tindakan yang tidak *fair*;

7. Mohon dalil Termohon II butir 10, 11 dan 12 dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum;

8. Bahwa Pemohon tetap mohonkan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta/uang yang Pemohon sebutkan dalam permohonan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon tetap pada gugatan permohonan Pemohon tanggal 10 Juli 1997;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak jawaban Termohon II seluruhnya;

- Menimbang, bahwa Termohon III telah menyampaikan Duplik terhadap Replik Pemohon tersebut yang isinya sebagai berikut :
 - Bahwa, Termohon III mencabut jawaban yang telah disampaikan pada sidang terdahulu;

- Bahwa, pernikahan Termohon I dengan Termohon II, tercatat di Kantor Urusan Agama dengan Nomor : 511/95/VII/AK/I.TI/1985;
- Bahwa, pada Akta Nikah tersebut status Termohon I tercatat Duda;
- Menimbang, bahwa Termohon II telah menyampaikan Duplik terhadap Replik Pemohon, yang isinya sebagai berikut :
 1. Bahwa Termohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya tanggal 31 Agustus 1997 untuk seluruhnya;
 2. Bahwa Termohon II tetap menolak dalil-dalil baik dalam permohonan maupun dalam Replik Pemohon pada tanggal 9 September 1997 untuk seluruhnya;
 3. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 1, karena tidak ada alasan hukum bagi Pemohon untuk menolak dalil jawaban Termohon II dari angka 1 sampai dengan angka 12;
 4. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 2, karena dalil Replik Pemohon pada angka 2 tidak ada hubungan pada Termohon II;
 5. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 3, yang menyatakan Termohon I dan Termohon II telah bersekolong dan telah memanipulasi data agar Termohon I dan Termohon II dapat melangsungkan perkawinan tanpa izin dari Pemohon dan izin dari Pengadilan, bahwa kesimpulan Pemohon tersebut haruslah ditolak karena berkesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang sepihak dari Pemohon dimana menurut hukum kesimpulan sepihak tidak dapat dibenarkan;

Bahwa Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) a Kompilasi Hukum Islam yang disebut-sebut oleh Pemohon adalah tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena status Pemohon I pada waktu melangsungkan pernikahan adalah berstatus duda;

Bahwa akan halnya keterangan Termohon III yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan tanggal 30 Agustus 1997 yang disebut-sebut oleh Pemohon dan dijadikan Pemohon sebagai dasar untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah tidak benar dan tidak beralasan karena keterangan dari Termohon III tertanggal 30 Agustus 1997 telah dicabut kembali tanggal 16 September 1997 karena ternyata perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II adalah syah dan tercatat atau dicatat oleh Termohon III;

 6. Bahwa dalil Replik Pemohon pada angka 4 haruslah ditolak, untuk itu Termohon II tetap pada dalil jawabannya pada angka 4, apalagi Termohon III telah mencabut kembali keterangannya pada tanggal 30

Agustus 1997 dan oleh karenanya pula perkawinan antara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 22 Juli 1985 Akta Nikah No. 511/95/VII/AK/IT.I/1985 adalah syah dan harus dipertahankan walaupun Termohon I sendiri telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon II di Pengadilan Agama Palembang;

7. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 5 untuk itu Termohon II tetap pada dalil jawaban Termohon II pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dan 5.6 (Bukti akan diajukan kemudian);
8. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 6 untuk itu Termohon II tetap pada dalil jawaban Termohon II, pada angka 6 dan 7, dan tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon II tidak *fair*, itu adalah tidak benar, karena tidak mungkin Termohon II akan mengakui yang memang tidak ada;
9. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 7 karena dalil Termohon II pada angka 10, 11 dan 12 adalah benar dan tidak mengada-ada;
10. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 8 dan 9, sebab bagaimana mungkin Pengadilan Agama Palembang akan meletakkan sita jaminan sedang terhadap objek yang dimohonkan sita tersebut tidak jelas dan bahkan tidak ada sama sekali;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon II mohon kepada Pengadilan Agama Palembang menerima dalil-dalil Duplik jo. dalil-dalil jawaban dari Termohon II tanggal 30 Agustus 1997 dan selanjutnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti ke hadapan persidangan, yaitu :

1. Surat Nikah Nomor 105/1970 tanggal 18 Agustus 1970 diberi kode P.1;
2. Surat Akta Kelahiran No. 286/2534/IB.I.4/1997 tanggal 21 April 1997 diberi kode P.2;
3. Surat Akta Kelahiran No. 6374/D/VII/1993 tanggal 19 Juli 1993 diberi kode P.3;
4. Surat Kutipan Akta Nikah No. 511/95/VII/AR/IT.I/85 tanggal 22 Juli 1985 diberi kode P.4;
5. Surat jawaban Termohon II dalam perkara No. 205/Pdg/1997/Plg. diberi kode P.5;
6. Surat Akta Jual Beli No. 72/1988 tanggal 26 Agustus 1988 diberi kode P.6;
7. Surat Pernyataan bersama jual beli sebidang tanah Hak Milik No. 10976/20 Ilir diberi kode P.7;

8. Surat Sertifikat Hak Milik rumah No. 2135/R.CS.1155/1970 diberi kode P.8;
 9. Surat Akta jual beli No. 195/Kec.Clb/1990 tanggal 12 November 1990 diberi kode P.9;
 10. Surat Sertifikat Hak Milik No. 194 diberi kode P.9.1;
- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah menerangkan diatas sumpah di depan persidangan, masing-masing adalah :
1. Yulidar binti Darussalam, umur 32 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rumah Susun Blok 48 Lantai IV Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kodya Palembang, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah dengar Termohon I kawin lagi dengan Termohon II tapi saksi tidak tahu persis pelaksanaannya;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan keluarga dan Termohon II, kenal dengan ayah-ibunya dan dulu keadaan hidupnya biasa-biasa saja, belum punya mobil, tapi ibunya sudah berjualan Emas;
 - Bahwa, saksi pernah bekerja di Hotel Timbul Jaya sekitar tahun 1993 dan ditugasi sebagai kasir, dan hasilnya sekitar Rp.150.000,- setiap malam disetorkan kepada Termohon II;
 - Bahwa, menurut pengamatan saksi kehidupan Termohon II cukup mewah setelah kawin dengan Termohon I;
 - Bahwa saksi pernah dengar, Termohon II beli rumah di Km. 4,5 pada tahun 1995 seharga Rp.100.000.000,- lebih;
 2. Anwar bin H. Muhsin, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan wira-swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Siapi-ali Rt. 15 No. 417 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Kodya Palembang, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I sebagai isteri sejak tahun 1980, dan saksi belum pernah dengar Termohon I bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon II sejak tahun 1985 sebagai isteri Termohon I, tapi saksi tidak tahu tentang pelaksanaan perkawinannya;

- Bahwa, saksi pernah bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan Timbul Jaya milik Termohon I pada tahun 1982 sampai tahun 1985, kemudian atas kehendak saksi sendiri, saksi berhenti kerja, karena semua tugas-tugas saksi diambil alih oleh Termohon II;
 - Bahwa, sejak saksi kenal Termohon I, saksi tahu Termohon I telah memiliki Perusahaan Timbul Jaya, sudah ada 2 buah rumah di Jalan Basuki Rahmat, punya rumah gedung di Kertapati, dan juga ada harta di Jambi;
 - Bahwa, ketika saksi masih bekerja di Perusahaan Termohon I, saksi pernah ke tempat kediaman keluarga Termohon II, dan saksi jualan Emas di kaki lima di Pasar 16 Palembang, belum punya mobil;
 - Bahwa, keadaan kehidupan Termohon II baru kelihatan meningkat, sejak Termohon II menjadi isteri Termohon I;
3. Matarodda bin Martaropa, umur 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Taba Laut No. 34 Rt.08 Kelurahan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I sejak tahun 1987, dan kenal juga dengan Pemohon sebagai isteri Termohon I, dan saksi tidak pernah mendengar Pemohon berpisah dengan Termohon I;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri Termohon I, tapi tidak tahu kapan nikahnya;
 - Bahwa, saksi pernah bekerja di Perusahaan Termohon I tahun 1990 yaitu di Locket Timbul Jaya di Kertapati, dan saksi dipercaya untuk setor uang kepada Termohon II sebesar Rp.4.000.000,- perhari, pernah disuruh setor ke rekening pribadi Termohon II di BRI Jalan A. Yani 7 Ulu, dan sering disuruh setor pada tabungan SI-MASKOT minimal Rp.100.000,-;
 - Bahwa, saksi tahu keadaan keluarga Termohon II biasa-biasa saja, sedangkan Termohon II sejak jadi isteri Termohon I kehidupan cukup mewah;
4. Soiyer binti Saimun, umur 47 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Lorong Sukadarma II No. 035A. Kelurahan Talang Awan Kecamatan Ilir Timur II Palembang, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Termohon I karena bertetangga, dan setelah Termohon I kawin dengan Termohon II saksi bekerja sebagai Pembantu rumah tangganya;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Pemohon sering datang ambil uang belanja dari Termohon I dan anak-anaknya;
 - Bahwa, saksi sudah lama kenal ibu dan ayah Termohon II, karena saksi sebelum jadi pembantu, dulu berjualan di Pasar 16, ibu Termohon II dulu jualan Emas di kaki lima, sekarang sudah punya Toko yaitu Toko Emas Kurnia di Pasar 16;
 - Bahwa, saksi tidak tahu perkawinan Termohon I dengan Termohon II, begitu juga tentang harta-hartanya, tapi dari keadaan kehidupan sehari-hari kehidupan Termohon II sekarang lebih baik dari keadaan dulu;
5. Murtia binti Darmowarsito, umur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Taba Laut Rt. 8, Rw. 3 Kelurahan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon I sejak tahun 1976 di Taba Laut Kertapati, dan kenal juga dengan Pemohon sebagai isteri Termohon I dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon II sejak Termohon II jadi isteri Termohon I, dan Termohon II sering berada di Loker Timbul Jaya, sedangkan saksi jualan tapi saksi tidak tahu tentang pernikahan Termohon I dengan Termohon II;
 - Bahwa waktu baru kawin dulu, Termohon II keadaan hidupnya biasa-biasa saja, tapi sekarang sudah mewah;
6. Indrawati binti H. Zainal, umur 21 tahun, beragama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Permata Biru No. 16 Blok D. No. 8 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Seberang Ulu UU Palembang, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon I sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi kenal Termohon II sejak kecil karena saksi dulu bertetangga di Km. 5, tapi tahun 1995, rumah saksi dibeli Termohon II, saksi tidak tahu perkawinan Termohon II dengan Termohon I;
 - Bahwa, saksi tahu betul keadaan kehidupan Termohon II sekeuarga dulu, orang tua Termohon II jualan Emas pakai meja, belum punya mobil, rumahnya sederhana saja, sangat beda dengan keadaan hidup Termohon II sekarang ini;
 - Bahwa saksi pernah kerja sebagai kasir pada Perusahaan Timbul Jaya, saksi tahu penghasilan perhari sekitar Rp.800.000,- semua disetorkan kepada Termohon II, hanya Rp.20.000,- disisihkan untuk biaya rumah tangga;

- Bahwa rumah yang dibeli Termohon II itu beralamat di Jalan Sudirman No. 612 dengan harga Rp.100.000.000,- lebih;

Menimbang, bahwa Termohon II telah mengajukan surat-surat bukti ke depan persidangan, yaitu :

1. Surat Kutipan Akta Nikah No. 511/25/VII/AK/IT.I/85, diberi kode T.II.1.;
2. Surat Sertifikat Hak Milik No. 856/R/T/16 Ilir CS., diberi kode T.II.2;
3. Surat Akta Jual Beli No. 72/1988, diberi kode T.II.3;
4. Surat Sertifikat Hak Milik No. 10876/20 Ilir LCS. No. 1118/1990, diberi kode T.II.4;
5. Surat Akta Jual Beli No. 338/57/IT.I/1995, diberi kode T.II.5;
6. Surat Sertifikat Hak Milik No. 2135/R.CS. No. 1155/1975, diberi kode T.II.6;
7. Surat Akta Jual Beli No. 114/1977, diberi kode T.II.7;
8. Surat Sertifikat Hak Milik No. 194.CS.No. 133/1993, diberi kode T.II.8;
9. Surat Akta Jual Beli No. 195/Kec.Glb/1990, diberi kode T.II.9;
10. Surat PBKB Toyota BG. 2522 MI tanggal 5 Juli 1995, diberi kode T.II.10;
11. Surat Sertifikat Hak Milik No. 12, diberi kode T.II.11;
12. Surat Akta Jual Beli No. 295/1988 tanggal 2 Maret 1988, diberi kode T.II.12;
13. Surat Akta Hibah No. 27/5/IB.I/1990 tanggal 20 Februari 1990, diberi kode T.II.13;
14. Surat Kartu Anggota ORARI No. 5576/Kw.III/PPHA/1993, diberi kode T.II.14;
15. Surat STNK No. 089211/MJ/1956 tanggal 15 September 1995, diberi kode T.II.15;
16. Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin tempa usaha No. 173/PDI/1992 tanggal 24 Desember 1992, diberi kode T.II.16;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan No. 3781/06-3/P-M/XII/1986, diberi kode T.II.17;
18. Surat Keterangan Walikota Madya KDH. Tk. II Palembang tanggal 29 September 1988 No. 1040/12/PP/Wk., diberi kode T.II.18;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Termohon II telah menghadapkan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah memberikan keterangan diatas sumpah, masing-masing adalah :

1. Herlina binti Burhan, umur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong Kemuning Buntu No. 5760 Rt.3 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Ilir Timur I Palembang, yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi bertetangga dengan Termohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Ruko di Km. 5 yang ada Merk LHPT (Komputer) itu milik Ny. Martina dibeli dari Ibu Fadlur, dan saksi pernah lihat surat sertifikatnya atas nama Martina;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Termohon II dengan Termohon I di rumah Termohon II di Km. 5 dan saksi lihat akad nikahnya dan dihadiri orang banyak;
 - Bahwa, sebelumnya saksi juga sudah kenal Termohon I, tapi apakah Termohon I punya isteri atau tidak, saksi tidak tahu;
 - Bahwa, sejak kenal dengan keluarga Termohon II, saksi lihat cukup mampu berdagang Emas, kemudian beli Toko secara kongsi bertiga;
2. Musni Arifin bin H. Arifin, umur 48 tahun, beragama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Suparman Lorong Amal 4 No. 1308 Rt. 7 Rw.24 Kelurahan Pipa Raja, Sekip Ujung Kecamatan Ilir Timur I Palembang, yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah berasal dari satu kampung dengan Termohon II;
 - Bahwa, ketika nikah Termohon II dengan Termohon I saksi tidak hadir karena tidak diundang;
 - Bahwa, saksi teman kongsi beli Toko Emas di 16 Ilir bersama Martina dan Rumaini;
 - Bahwa, sebelum beli Toko tersebut, Martina sudah berjualan Emas di kaki lima daerah Tengkuruk Permai;
3. Kms. Mustofa bin Kms. H. Manang Abdul Kadir, umur 64 tahun, beragama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lorong Kumpe Barayun No. 5 Rt. 6 Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang, yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon II sekeluarga, karena dulu sebelum tahun 1973, mereka nyewa di rumah orang tua saksi selama 16 tahun dan pada tahun 1973 tersebut mereka pindah ke Km.5;
 - Bahwa rumah di Km. 5 itu dibeli Martina dari R. Ayu Aminah dan direhab ditempati sampai sekarang;

4. Amiruddin bin Tamin, umur 59 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Peltu Tulus Yahya Rt.17 No. 48 Rw.5 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Termohon I dan Termohon II, karena saksi hadir ketika pernikahannya sebagai saksi Nikah, dan dalam surat-surat sebagai syarat-syarat dilaksanakan nikah waktu itu tercantum status Termohon I adalah duda;
 - Bahwa, masalah harta-harta Termohon II dan Termohon I saksi tidak tahu;
- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dalam masalah ini yang pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon II tetap pada pendiriannya masing-masing sedangkan Termohon I yang tidak pernah hadir, dan Termohon III hanya hadir dua kali persidangan, kemudian tidak pernah hadir lagi, ternyata tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa baik Pemohon, maupun Termohon II tidak menyatakan cukup dengan keterangan-keterangannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan Pengadilan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;
- Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon I ke depan persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dapat dinilai bahwa Termohon I tidak akan mempergunakan hak bantahannya, karenanya berarti pula Termohon I telah membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban Termohon II dan Termohon III yang disampaikan di persidangan, dan tidak ada bantahan dari Termohon I, dan dikuatkan pula dengan surat-surat bukti yang diberi kode P.4 atau T.II.1 serta keterangan saksi dari Termohon II bernama : Amiruddin, terbukti adanya pelaksanaan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985;

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi kode P.1 dan keterangan enam orang saksi dari Pemohon, terbukti Termohon I sebelum melaksanakan perkawinan dengan Termohon II, ada mempunyai isteri yaitu Pemohon yang belum pernah bercerai sampai sekarang ini, maka berarti perkawinan Termohon I dengan Termohon II adalah perkawinan Poligami;
- Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan Pasal 3, 4, 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karenanya berdasarkan Pasal 22 dan 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan;
- Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut dibatalkan, maka Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/95/VII/AR/IT.1/85 tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Palembang dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan yang dikemukakan Termohon II yang menyatakan Termohon I berstatus duda sehingga tidak diperlukan prosedur perkawinan Poligami, tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sepanjang menyangkut harta, ternyata keseluruhannya dibantah oleh Termohon II yang menyatakan bahwa harta-harta tersebut bukan harta bersama, tapi sebagian hak milik Ny. Martina, dan sebagian lagi tidak ada oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg., Pemohon dibebaskan wajib bukti;
- Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang tercantum pada Nomor : 6.I.1, 2, 3, 4, surat Permohonan, ternyata Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi kode P.6, P.7, P.8, P.9 dan surat-surat bukti yang sama, juga diajukan oleh Termohon II ke depan persidangan yang diberi kode T.II.3, T.II.4, T.II.6, T.II.9 dan dari surat-surat bukti tersebut, ternyata pula harta-harta itu tercatat atas nama Ny. Martina sebagai pemiliknya, oleh karena itu, berarti dalam masalah harta tersebut terdapat sengketa kepemilikan berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Umum, karenanya dinyatakan tidak diterima;
- Menimbang, bahwa mengenai harta-harta yang tercantum pada Nomor 6.I.5 sampai dengan 38 dan Nomor : 6.II.1, 2, 3, 4 surat permohonan, walaupun Pemohon telah menghadapkan enam orang saksi ke persidangan, namun kesaksian saksi-saksi tersebut tentang harta, ternyata tidak secara rinci mengetahui harta-harta yang dimaksud, sehingga kesaksiannya belum memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg., karenanya belum dapat dinilai sebagai

bukti yang kuat dan sempurna, tidak terbukti secara hukum, karenanya pula harus ditolak;

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang menyangkut masalah harta, sebagian dinyatakan tidak diterima dan sebagian lagi ditolak, maka permohonan Pemohon untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta tersebut dinyatakan ditolak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak diterima selebihnya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam permasalahan ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan batal perkawinan Termohon I AT. Syamsuddin bin Talega dengan Termohon II Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay, yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985;
3. Menyatakan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/95/VII/AR/IT.1/85 tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Palembang, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang sampai sekarang diperhitungkan seluruhnya berjumlah Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan tidak diterima dan ditolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikianlah diputuskan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 1998 M. bertepatan tanggal 28 Ramadhan 1418 H. oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Ahmad Zawawi Har sebagai Ketua Majelis, Drs. Johan Arifin dan Dra. Asma Zainuri, sebagai Hakim Anggota. Dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Nyimas Zahro sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon II, tanpa dihadiri Termohon I diluar hadirnya Termohon III.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. AHMAD ZAWAWI HAR.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. JOHAN ARIFIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dra. ASMA ZAINURI

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NYIMAS ZAHRO

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. 3.500,- |
| 2. Biaya Proses Perkara | <u>Rp.336.500,-</u> |
| Jumlah | Rp.340.000,- |

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palembang
PANITERA,

ttd.

HUSNUL ARIFIN, S.Ag.